



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian yang diajukan oleh:

Abdul Motalib bin M. Ali, tempat tanggal lahir Jia 01-07-1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.000 RW.000, Jln Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik, arnolkariam63@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Wkb, tanggal 25 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Rosida** menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/5/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak tertanggal 10 Januari 2013;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Istri bertempat tinggal di rumah Kos RT008 RW004, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan istri hidup rukun, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama;
 - 3.1. **Nur Anggreani**
4. Bahwa **Ipul Fitra**, Tempat tanggal lahir Bugis Sape, 05 April 2005 adalah anak sah dari pasangan suami istri, **Edy Saputra** dan Rosida sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT30082017-0162 Tanggal 22 April Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;
5. Bahwa **Ipul Fitra** adalah Anak Bawaan dari Istri Pemohon Yang bertempat tinggal bersama di Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten. Sumba Barat, Provinsi. Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa orang tua **Ipul Fitra** telah Bercerai pada pada 15 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0004/AC/2012/PA/Wkb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waikabubak;
7. Bahwa **Ipul Fitra** Calon Bintara PK TNI AD 2024;
8. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung **Ipul Fitra** selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat;
9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2024 tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama Waikabubak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**Abdul Mutalib bin M. Ali**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama **Ipul Fitra**, lahir di Bugis Sape, 05 April 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2024;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Waikabubak berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambah nama bin M. Ali pada identitas nama Pemohon sehingga menjadi Abdul Mutalib bin M.Ali.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5206060107771482 atas nama Pemohon tanggal 30-8-2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Buku Nikah Nomor 02/02/II/2013 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Loura, tanggal 15-1-2013 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206060312110005 atas nama Pemohon (kepala keluarga), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat tanggal 26-02-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5206060504051006 atas nama Ipul Fitra, tanggal 15-12-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5206062104750001 atas nama Edy Saputra, tanggal 22-04-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT30082017-0162 atas nama Ipul Fitra, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barat tanggal 22-04-2024 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
7. Asli Surat Kuasa dari Edy Saputra (Bapak Kandung dari Ipul Fitra) kepada Pemohon tentang Penunjukan Wali dalam rangka mengikuti Calon Bintara PK TNI AD 2023, tanggal 25 Juli 2024, bukti P.7;

A. Saksi-saksi

1. Saksi I: Riawan Syahwandi bin Ruslan, lahir di Bogor 5 April 1999/25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, tempat kediaman di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Ipul Fitra;
 - Saksi tahu, Pemohon memiliki seorang istri bernama Rosida dan 1 (satu) orang anak bernama Nur Anggraeni;
 - Saksi tahu, Ipul Fitra adalah anak sambung dari Pemohon, yang merupakan anak kandung dari Edy Saputra dan Rosida;
 - Saksi tahu, Edy Saputra dan Rosida telah bercerai sekitar tahun 2012;
 - Saksi tahu, setelah bercerai baik Edy Saputra maupun Rosida telah menikah lagi;
 - Saksi tahu bahwa Edy Saputra tinggal di Bima;
 - Saksi tahu, Ipul Fitra telah tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Rosida (ibu kandung dari Ipul Fitra) hingga sekarang;
 - Saksi tahu, selama tinggal Bersama Pemohon, Ipul Fitra diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
 - Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai pedagang;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, Ipul Fitra akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Ipul Fitra selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah kandung dari Ipul Fitra telah bercerai dengan Ibu kandungnya dan bertempat tinggal di Bima, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

2. Saksi II : Fitratun Mubarat bin Ahmad, lahir di Nae Sape, 10 September 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Ipul Fitra;
- Saksi tahu, Pemohon memiliki seorang istri bernama Rosida;
- Saksi tahu, selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Anggareni;
- Saksi tahu, Ipul Fitra adalah anak sambung dari Pemohon, yang merupakan anak kandung dari Edy Saputra dan Rosida;
- Saksi tahu, Edy Saputra dan Rosida telah bercerai sekitar tahun 2012;
- Saksi tahu, setelah bercerai baik Edy Saputra maupun Rosida telah menikah lagi;
- Saksi tahu bahwa Edy Saputra tinggal di Bima;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Ipul Fitra telah tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Rosida (ibu kandung dari Ipul Fitra) hingga sekarang;
- Saksi tahu, selama tinggal Bersama Pemohon, Ipul Fitra diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai sebagai pedagang;
- Saksi tahu, Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, Ipul Fitra akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Ipul Fitra selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah kandung dari Ipul Fitra telah bercerai dengan Ibu kandungnya dan bertempat tinggal di Bima, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Legal Standing

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Ipul Fitra, lahir 05 April 2005 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Edy Saputra dan Rosida, Ipul Fitra adalah anak sambung dari Pemohon yang saat ini bertempat tinggal bersama Pemohon di Jalan Nangka, RT. 00 RW.00, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Ipul Fitra akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024, persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Ipul Fitra selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama Ipul Fitra, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Sumba Barat, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

Panggilan Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Ipul Fitra, lahir di Bugis Sape pada tanggal 05 April 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2024;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.7, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d P.7, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Ipul Fitra, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon dan Ipul Fitra bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Nikah, atas nama Pemohon, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Rosida adalah pasangan suami istri sah, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan tercantum nama Edy Saputra, Rosida dan Ipul Fitra menyatakan hubungan ketiganya sebagai orangtua dan anak,

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon dan keluarga orang tua Ipul Fitra, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Saputra, bila dikaitkan dengan bukti P.3, yaitu nama bapak kandung dari Ipul Fitra adalah Edy Saputra, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan bahwa Edy Saputra yang berdomisili di Bima, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa fotokopi akte kelahiran, atas nama Ipul Fitra yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri sah Edy Saputra dan Rosida, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.6, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Ipul Fitra adalah anak sah dari pasangan suami Edy Saputra dan Rosida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Surat Kuasa antara Edy Saputra (Bapak kandung dari Ipul Fitra) dengan Pemohon, dibuat secara tertulis tanggal 25 Juli 2024, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah ada relevansi, karena surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (Pemohon dengan bapak kandung Ipul Fitra yang berisi untuk menjadi wali guna kepentingan Calon Bintara PK TNI AD 2024, bukti P.7 tersebut dinilai *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Riawan Syahwandi bin Ruslan dan Fitratun Mubarat bin Ahmad, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Ipul Fitra, lahir di Bugis Sape, 05 April 2005;
2. Pemohon memiliki seorang istri bernama Rosida dan 2 (satu) orang anak bernama Nur Anggareni;
3. Ipul Fitra adalah anak sah dari pasangan suami istri, Edy Saputra dan Rosida;
4. Edy Saputra dan Rosida telah bercerai pada tahun 2012 dan telah menikah kembali dan telah tinggal dengan pasangan masing-masing;
5. Edy Saputra tinggal di Bima dan Rosida tinggal bersama Pemohon di Waikabubak;
6. Ipul Fitra telah tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Rosida hingga sekarang;
7. Selama dalam asuhan Pemohon, Ipul Fitra diperlakukan dengan baik seperti anak kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
8. Pemohon bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan cukup;
9. Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
10. Ipul Fitra akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024;
11. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Ipul Fitra selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah Ipul Fitra, bertempat tinggal di Bima sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Waikabubak menetapkan Pemohon (Abdul Motalib bin M.Ali) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Ipul Fitra, lahir di Bugis Sape pada tanggal 05 April 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2024, sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, Hakim akan menimbang posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon berdomisili di Waikabubak dan telah menikah dengan Rosida dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Pemohon benar berdomisili di Waikabubak dan juga telah menikah secara sah dengan Rosida serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) berdasarkan bukti bertanda P.6, serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Ipul Fitra adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Edy Saputra dan Rosida;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Ipul Fitra adalah anak kandung dari Edy Saputra dan Rosida;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) berdasarkan bukti bertanda P.3, serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Ipul Fitra adalah anak sambung dari Pemohon dan telah tinggal bersama dengan Pemohon di Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Ipul Fitra adalah anak sambung dari Pemohon dan telah tinggal bersama dengan Pemohon di Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 (enam), dan berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi, bahwa Edy Saputra (ayah kandung) dan Rosida (ibu kandung) dari Ipul Fitra, telah bercerai sejak tahun 2012, dan masing-masing keduanya telah menikah kembali dan hidup dengan pasangan masing-masing, dengan demikian Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalam posita angka 6 (enam);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 (tujuh), berdasarkan bukti saksi maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa benar Ipul Fitra telah mendaftar sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, dengan demikian Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalam posita angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 (delapan), Pemohon membuktikan dengan bukti tertulis bertanda P.7 yakni tentang Kuasa dari Edy Saputra, yang diberikan kepada Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa diperlukan wali sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, bukti P.7 bila dikaitkan dengan keterangan saksi adalah saling bersesuaian, sehingga dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa benar dibutuhkan wali guna bertanggung jawab dan memantau secara langsung Ipul Fitra selama menjadi mendaftar sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 9 (sembilan), sesuai keterangan saksi, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Waikabubak semata mata untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024 atas nama Irawan Abimansyah, berdasarkan fakta hukum maka sesuai dengan Pasal 107 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 10 (sepuluh), ternyata telah nyata sesuai dengan berkas perkara, Pemohon telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan telah dicatat dalam buku jurnal keuangan Kasir Pengadilan Agama Waikabubak sehingga sesuai fakta hukum maka Posita Pemohon angka 10 (sepuluh) adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon layak ditetapkan sebagai wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaanya;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya "Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)".

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal, Adil dan Laki-laki;

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon maka sesuai bukti-bukti P.2 dan P.3 dan saksi saksi telah ternyata Pemohon mampu bertindak sebagai wali dengan dibuktikan mampu memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak bagi seorang yang bernama Irawan Abimansyah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim dan laki-laki, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat beribadah dan telah berusaha semaksimal untuk menjalan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim dan laki-laki untuk bertindak sebagai Wali;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Baligh dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saksi-saksi serta bukti bertanda P.2 dan P.3, bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak kandung serta berpendidikan SD, berprofesi sebagai pedagang, serta sehat lahir bathin berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan selama mengikuti persidangan ini, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon merupakan seorang yang sudah Baligh dan berakal sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat adil, sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon seorang yang adil dengan bukti mampu berbuat adil dan membagi hak baik atas anak-anak kandungnya maupun bagi Ipul Fitra dengan tidak membedakan satu sama lainnya, semuanya diberikan pendidikan yang sesuai dengan kadar umurnya masing masing atau sesuai kebutuhan pendidikan masing-masing, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat jujur dan tidak boros Pemohon, saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon memenuhi seluruh biaya hidup Ipul Fitra dengan penghasilan sebagai seorang pedagang, dengan demikian telah nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang Jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mabuk maupun bermain judi selama hidupnya, Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Ipul Fitra, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Ipul Fitra dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Ipul Fitra, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyat al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*hifz al-din*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*hifz al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*hifz al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*hifz al-mal*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*hifz al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyat al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqasid al-Daru'riyyat* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqasid al-Hajiyat* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Maqasid al-Tahsi* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Ipul Fitra, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Ipul Fitra, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqasid al-Syariah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqasid al-Daruriyyah*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Ipul Fitra akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mahdloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (Abdul Mutalib bin M.Ali) untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Ipul Fitra, lahir di Bugis Sape pada tanggal 05 April 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Abdul Muthalib bin M. Ali) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Ipul Fitra, lahir di Bugis Sape, 05 April 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2024;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal pada hari ini, Kamis 01 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriyah.*, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Farida Latif, S.H.I

Panitera Sidang

ttd

Kurniati, S.H.I

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK : Rp50.000,00
3. PNBP Relas : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 20